



P U T U S A N
Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ - 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamid, S.H., M.H., dkk, para Advokat yang beralamat di Perum Bumi Karawang Baru Blok A-2, 3 dan 4 Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal - 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal - 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 tentang TAP Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI NO 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan dan denda Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju training lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong mini set warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif bunga;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada Saksi-saksi yang mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban bukan sebagai imbalan melainkan merasa kasian dan Terdakwa

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tersebut tidak dengan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif, Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan keluarga Korban, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM - tanggal - 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat di bulan Oktober tahun 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Karawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang telah melakukan perbuatan *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Karawang, pada saat itu kondisi rumah sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang tiduran ruang tengah, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban namun Anak Korban menolak ajakan tersebut, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan memberikan uang apabila Anak Korban mau diajak untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah didalam kamar, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya. Kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas Kasur, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas dan menjilat payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa mendorong-dorongkan penisnya untuk masuk kedalam vagina Anak Korban, Ketika penis Terdakwa sudah masuk ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa memaju mundurkan penisnya setelah itu Terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal - 2010 artinya umur dari Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun pada saat terjadi tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor -, tanggal - 2023 yang telah ditanda tangani oleh dr.liya Suwarni,Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan sadar penuh, Pada korban didapatkan: Robekan pada selaput dara arah jam lima, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan tidak sampai dasar. Kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan korban Perempuan berumur tiga belas tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 tentang TAP Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat di bulan Oktober tahun 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang telah melakukan perbuatan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Karawang, pada saat itu kondisi rumah sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa menghampiri

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Anak Korban yang sedang tiduran ruang tengah, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban namun Anak Korban menolak ajakan tersebut, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan memberikan uang apabila Anak Korban mau diajak untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah didalam kamar, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas Kasur, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meremas dan menjilat payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka paha Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa mendorong-dorongkan penisnya untuk masuk kedalam vagina Anak Korban, Ketika penis Terdakwa sudah masuk ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa memaju mundurkan penisnya setelah itu Terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal - 2010 artinya umur dari Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun pada saat terjadi tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor -, tanggal - 2023 yang telah ditanda tangani oleh dr.liya Suwarni,Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan sadar penuh, Pada korban didapatkan: Robekan pada selaput dara arah jam lima, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan tidak sampai dasar. Kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan korban Perempuan berumur tiga belas tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang TAP Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari bibi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk di kelas 6 SD dan sejak saat itu Terdakwa sering kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada sekira bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat itu awalnya Anak Korban sedang sendirian di rumah dan tidur-tiduran di kursi ruang tamu, tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar, tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut karena Anak Korban tahu apabila masuk ke kamar maka Terdakwa akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban ke kasur, menciumi bibir Anak Korban, serta meremas dan menjilati payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban lalu mendorong-dorongkan penisnya untuk masuk ke dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 dan guru Anak Korban yaitu Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (kali) memberikan uang kepada Anak Korban masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit dan perih di bagian alat kelamin;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah keterangan Anak Korban mengenai Terdakwa pernah 2 (kali) memberikan uang kepada Anak Korban masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dimana Terdakwa menyatakan bahwa uang yang diberikan tersebut untuk Anak Korban membeli nasi;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap dengan keterangannya semula;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada sekira bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya namun Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang melihat dan Anak Korban sedang sendirian di rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk di kelas 6 SD dan sejak saat itu Terdakwa sering kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saat itu awalnya Anak Korban sedang sendirian di rumah dan tidur-tiduran di kursi ruang tamu, tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar, tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut karena Anak Korban tahu apabila masuk ke kamar maka Terdakwa akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban ke kasur, menciumi bibir Anak Korban, serta meremas dan menjilati payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban lalu mendorong-dorongkan penisnya untuk masuk ke dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa malu, minder dan sering mengurung diri di rumah;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa pernah datang ke rumah dan meminta maaf setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah murid Saksi di SMPN;
- Bahwa kejadiannya pada sekira bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya namun Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Anak Korban;
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2023, Saksi melihat Anak Korban sedang melamun dan Saksi merasa bahwa ada sesuatu terhadap Anak Korban lalu Saksi menghubungi wali kelasnya untuk memanggil Anak Korban dan menanyakan keadaannya. Selanjutnya wali kelas dan guru konseling memanggil Anak Korban untuk menanyakan apa yang sedang terjadi namun Anak Korban tidak mau bercerita. Kemudian Saksi memanggil Anak Korban kembali dan pada saat itu Anak Korban mulai bercerita bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual oleh Terdakwa yang merupakan suami dari bibi Anak Korban dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berulang kali sejak Anak Korban duduk di kelas 6 SD dan terakhir kali pada sekira bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Karawang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat ibu Anak Korban sedang bekerja, dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana dan membekap mulut Anak Korban kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal - 2010 yang artinya usia Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun pada saat terjadi tindak pidana;
2. Visum et Repertum Nomor - tanggal - 2023 atas nama Anak Korban yang telah ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni,Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan yaitu Korban datang dalam keadaan sadar penuh, pada Korban didapatkan robekan pada selaput dara arah jam lima, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan tidak sampai dasar serta kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan korban Perempuan berumur tiga belas tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan dari istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk di kelas 6 SD dan sejak saat itu Terdakwa lebih kurang sudah 6 (enam) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada sekira bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat itu awalnya Anak Korban sedang sendirian di rumah dan tidur-tiduran di kursi ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar, tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban ke kasur, menciumi bibir Anak Korban, serta meremas dan menjilati payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban lalu mendorong-dorongkan penisnya untuk masuk ke dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah 2 (kali) memberikan uang kepada Anak Korban untuk membeli makan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 1 yang meringankan (*a de charge*), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ipar Saksi dan Anak Korban adalah keponakan dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa dan rumah Anak Korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan sembako;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bersikap baik dan sering beribadah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban saat Terdakwa dibawa ke Polres Karawang;
- Bahwa saat di Polres Karawang, Saksi mengetahui kejadiannya pada sekira bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Karawang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju training lengan panjang warna merah;
2. 1 (satu) potong celana training panjang warna merah;
3. 1 (satu) potong mini set warna putih;
4. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif bunga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk di kelas 6 SD dan sejak saat itu Terdakwa sering kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada sekira bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat itu awalnya Anak Korban sedang sendirian di rumah dan tidur-tiduran di kursi ruang tamu, tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar, tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut karena Anak Korban tahu apabila masuk ke kamar maka Terdakwa akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban ke kasur, menciumi bibir Anak Korban, serta meremas dan menjilati payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban lalu mendorong-dorongkan penisnya untuk masuk ke dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 dan guru Anak Korban yaitu Saksi 2;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal - 2010 yang artinya usia Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun pada saat terjadi tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor - tanggal - 2023 atas nama Anak Korban yang telah ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan yaitu Korban datang dalam keadaan sadar penuh, pada Korban didapatkan robekan pada selaput dara arah jam lima, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan tidak sampai dasar serta kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan korban Perempuan berumur tiga belas tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan Saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum di dalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian sengaja (*opzet*) menurut pendapat Andi Hamzah berarti "*de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf*", (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara 2 (dua) kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan seksual, persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis ke dalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi, akan tetapi pada perkembangannya saat ini suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi bahkan dengan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk di kelas 6 SD dan sejak saat itu Terdakwa sering kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada sekira bulan Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa saat itu awalnya Anak Korban sedang sendirian di rumah dan tidur-tiduran di kursi ruang tamu, tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar, tetapi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut karena Anak Korban tahu apabila masuk ke kamar maka Terdakwa akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban ke kasur, menciumi bibir Anak Korban, serta meremas dan menjilati payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban lalu mendorong-dorongkan penisnya untuk masuk ke dalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 dan guru Anak Korban yaitu Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal - 2010 yang artinya usia Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun pada saat terjadi tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor - tanggal - 2023 atas nama Anak Korban yang telah ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan yaitu Korban datang dalam keadaan sadar penuh, pada Korban didapatkan robekan pada selaput dara arah jam lima, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan tidak sampai dasar serta kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan korban Perempuan berumur tiga belas tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka perlu dipertimbangkan secara seksama tuntutan Penuntut Umum tersebut yang selanjutnya terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana yang tepat dan adil menurut Majelis Hakim sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada Saksi-saksi yang mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban bukan sebagai imbalan melainkan merasa kasian dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak dengan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini keterangan Anak Korban didukung dengan Surat yaitu Visum et Repertum Nomor - tanggal - 2023 dan juga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, yang keterangannya saling berhubungan walaupun para Saksi tidak menyaksikan sendiri, selanjutnya mengenai persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban yang walaupun dilakukan suka sama suka tidaklah menghilangkan perbuatan melawan hukum Terdakwa itu, oleh karena persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban yang masih di bawah umur dimana secara

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dianggap sebagai insan yang masih belum cakap untuk berpikir dan mengambil tindakan sebagaimana orang dewasa, serta tidak memiliki kehendak bebas sebagaimana orang dewasa dalam memberikan persetujuan atas perbuatan terhadap dirinya tersebut, lagipula dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada toleransi terhadap perbuatan persetubuhan terhadap anak dalam bentuk apapun baik itu suka sama suka, pembujukan, terlebih adanya kekerasan, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif, Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan keluarga Korban, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju training lengan panjang warna merah, 1 (satu) potong celana training panjang warna merah, 1 (satu) potong mini set warna putih, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif bunga yang telah digunakan oleh Anak Korban saat kejadian dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak Korban, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, sosial, kepatutan dan hukum di masyarakat yang seharusnya seorang lelaki dewasa berperan sebagai orang yang dicontoh serta melindungi anak yang dalam posisi lemah khususnya perempuan;
- Perbuatan Terdakwa melecehkan harkat martabat seorang perempuan yang dijaga dan ditinggikan dalam nilai agama, adat, maupun hukum yang tertulis yang berlaku di Negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg



- a. 1 (satu) potong baju training lengan panjang warna merah;
- b. 1 (satu) potong celana training panjang warna merah;
- c. 1 (satu) potong mini set warna putih;
- d. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- e. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif bunga;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari -, tanggal - 2024, oleh Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. dan Handika Rahmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari - tanggal - 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irna Hiryani Rosabita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Karina Tri Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

ttd

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

ttd

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irna Hiryani Rosabita, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Kwg